



P E N E T A P A N
Nomor 1360/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SEMARCILONA KARO KARO SINULINGGA, perempuan, umur 35 tahun, lahir di Pematangsiantar, tanggal 11 Maret 1989, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pales VII B No. 9 Lingk XV Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, email: anwarmujahid906@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1360/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 1360/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Desember 2024 dalam Register Nomor 1360/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 1272075103890003 atas nama **SEMARCILONA KARO KARO SINULINGGA** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Pada tanggal 15 November 2022;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 25 Mei 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/27/V/2012 Antara ANWAR MUJAHID SITEPU dengan SEMARCILONA KARO-KARO S yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1360/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Medan Tuntungan pada tanggal 28 Mei 2012;

- Bahwa anak Pemohon bernama KAAFA NOERIZA, lahir di Medan pada tanggal 25 Mei 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-19052014-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 19 Mei 2014;

- Bahwa terdapat kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada penulisan nama Pemohon yang semula tertulis **"SEMARCILONA KARO-KARO** seharusnya **SEMARCILONA KARO KARO SINULINGGA"**;

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **"SEMARCILONA KARO-KARO** menjadi **SEMARCILONA KARO KARO SINULINGGA**;

- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1271-LT-19052014-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 19 Mei 2014, yang sebelumnya tertulis **"SEMARCILONA KARO-KARO** menjadi **SEMARCILONA KARO KARO SINULINGGA"**;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1360/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-19052014-0007 atas nama Kaafa Noeriza, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 19 Mei 2014, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.224/1997 atas nama Semarcilona Karo Karo Sinulingga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II P. Siantar pada tanggal 23 April 1997, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1272075103890003 atas nama Semarcilona Karo Karo Sinulingga, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 131/27/V/2012 atas nama Anwar Mujahid Sitepu dengan Semarcilona Karo-Karo Sinulingga, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan pada tanggal 10 Desember 2024, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1271070810130001 atas nama kepala keluarga Anwar Mujahid Sitepu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 08 November 2022, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1360/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Handika Begindro Karo Karo Sinulingga**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah sadik kandung Saksi;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Anwar Mujahid Sitepu dan sudah memiliki anak;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan/perubahan kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Kaafa Noeriza nama Pemohon selaku ibu tertulis Semarcilona Karo-Karo sehingga mau diperbaiki/dirubah sesuai dengan nama yang sebenarnya yaitu Semarcilona Karo Karo Sinulingga;
 - Bahwa dalam dokumen lainnya milik Pemohon seperti ijazah, akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bahwa penulisan nama Pemohon sudah benar yaitu Semarcilona Karo Karo Sinulingga;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk keseragaman penulisan nama Pemohon dan untuk kepentingan administrasi Pemohon dan anak Pemohon di kemudian hari;
 - Bahwa orang yang bernama Semarcilona Karo-Karo dan Semarcilona Karo Karo Sinulingga adalah orang yang sama;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. **Hawati Ginting**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Anwar Mujahid Sitepu dan sudah memiliki anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan/perubahan kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Kaafa Noeriza nama Pemohon selaku ibu tertulis Semarcilona Karo-Karo sehingga mau diperbaiki/dirubah sesuai dengan nama yang sebenarnya yaitu Semarcilona Karo Karo Sinulingga;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1360/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dokumen lainnya milik Pemohon seperti ijazah, akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bahwa penulisan nama Pemohon sudah benar yaitu Semarcilona Karo Karo Sinulingga;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk keseragaman penulisan nama Pemohon dan untuk kepentingan administrasi Pemohon dan anak Pemohon di kemudian hari;
 - Bahwa orang yang bernama Semarcilona Karo-Karo dan Semarcilona Karo Karo Sinulingga adalah orang yang sama; Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya memohon kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki/merubah nama Pemohon selaku ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1271-LT-19052014-0007 atas nama KAAFA NOERIZA yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 19 Mei 2014, dari sebelumnya tertulis SEMARCILONA KARO-KARO diperbaiki/dirubah menjadi SEMARCILONA KARO KARO SINULINGGA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pales VII B No. 9 Lingk XV Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1360/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya untuk memperbaiki/merubah nama Pemohon selaku ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1271-LT-19052014-0007 atas nama KAAFA NOERIZA yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 19 Mei 2014, dari sebelumnya tertulis SEMARCILONA KARO-KARO diperbaiki/dirubah menjadi SEMARCILONA KARO KARO SINULINGGA;
- Bahwa untuk merubah nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut, maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5 dan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Pales VII B No. 9 Lingk XV Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, yang mana domisili Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dapat dikabulkan atau tidak dan apakah permohonan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan keterangan Saksi-saksi bahwa anak Pemohon telah memiliki akta kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-19052014-0007 atas nama KAAFA NOERIZA yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 19 Mei 2014, tetapi dalam akta kelahiran tersebut terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon selaku ibu, sehingga Pemohon ingin merubah/memperbaikinya;

Menimbang, bahwa dalam akta lahir anak Pemohon tersebut nama Pemohon selaku ibu tertulis SEMARCILONA KARO-KARO akan diperbaiki/dirubah menjadi SEMARCILONA KARO KARO SINULINGGA sebagaimana juga sudah tertulis dalam ijazah, Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1360/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi Handika Begindro Karo Karo Sinulingga dan Saksi Hawani Ginting bahwa Pemohon ingin memperbaiki/merubah nama Pemohon selaku ibu tersebut karena ada kesalahan penulisan nama Pemohon selaku ibu dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Kaafa Noeriza dan disesuaikan dengan nama yang sebenarnya yaitu dari sebelumnya tertulis SEMARCILONA KARO-KARO akan diperbaiki/dirubah menjadi SEMARCILONA KARO KARO SINULINGGA sehingga ada keseragaman penulisan nama Pemohon selaku ibu dan untuk kepentingan administrasi Pemohon dan anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa perbaikan/perubahan nama Pemohon selaku ibu dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah dimaksudkan untuk kebaikan dari Pemohon dan anak Pemohon dan keseragaman dokumen Pemohon dan anak Pemohon serta tidak menyebabkan kesulitan bagi Pemohon dan anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa peristiwa penting yang dialami oleh seseorang harus dicatatkan di kantor catatan sipil. Mengenai adanya perubahan dalam akta yang telah dikeluarkan oleh catatan sipil juga harus dilakukan pencatatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Pencatatan perubahan nama sebagaimana tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Kemudian berdasarkan laporan penduduk mengenai adanya perubahan nama tersebut kepada instansi yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut maka pejabat pencatatan sipil melakukan pencatatan perubahan nama tersebut. Mengenai adanya perubahan dalam akta yang telah dikeluarkan oleh catatan sipil dan pencatatan peristiwa penting lainnya juga harus dilakukan pencatatan. (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1360/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut akan dilakukan perbaikan/perubahan, sehingga untuk kejelasan mengenai identitas Pemohon dan anak Pemohon serta untuk kelancaran administrasi kependudukan dan surat-surat yang berkaitan dengan Pemohon dan anak Pemohon di masa yang akan datang maka perbaikan/perubahan nama Pemohon selaku ibu tersebut dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon serta pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, dan permohonan adalah beralasan dan sah secara hukum, dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa orang yang dilakukan perbaikan/perubahan penulisan nama tersebut adalah orang yang sama, oleh karena itu maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama Pemohon selaku ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1271-LT-19052014-0007 atas nama KAAFA NOERIZA yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 19 Mei 2014, dari sebelumnya tertulis SEMARCILONA KARO-KARO diperbaiki/dirubah menjadi SEMARCILONA KARO KARO SINULINGGA;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan/perubahan nama Pemohon (selaku ibu) pada kutipan akte kelahiran anak Pemohon yang bersangkutan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar dicatat dalam register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas permohonan Pemohon tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1360/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBg, Pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama Pemohon selaku ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1271-LT-19052014-0007 atas nama KAAFA NOERIZA yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 19 Mei 2014, dari sebelumnya tertulis **SEMARCILONA KARO-KARO** diperbaiki/dirubah menjadi **SEMARCILONA KARO KARO SINULINGGA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan/perubahan nama Pemohon selaku ibu pada kutipan akte kelahiran anak Pemohon yang bersangkutan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar dicatat dalam register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024, oleh Erianto Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Fadli Asrar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Fadli Asrar, S.H., M.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya proses Rp 100.000,00

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1360/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya sumpah	Rp 100.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)